

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia, perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hasrat dan kesenangan, tetapi juga sebagai bagian dari aspek kemasyarakatan.¹ Perkawinan merupakan perikatan antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Supaya terjadi persetujuan yang sah maka perkawinan harus berdasarkan kesepakatan atau kesukarelaan dari kedua belah pihak untuk saling mengikatkan dirinya dalam ikatan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Perikatan merupakan dasar pelaksanaan perkawinan yang berisikan hak dan kewajiban suami dan istri.² Dengan adanya ikatan perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban yang saling timbal balik antara kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan. Namun, perikatan disini tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum perikatan yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata, karena hak dan kewajiban yang lahir dari perkawinan adalah hak dan kewajiban dalam hukum keluarga.

Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

¹ Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, 2021, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Depok, PT Rajawali Buana Pusaka, hlm. 6.

² *Ibid.*, hlm. 9.

Esa. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa perkawinan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga dan perkawinan tersebut bukan untuk sementara waktu. Selain itu dapat dilihat bahwa hukum perkawinan di Indonesia mengakui keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut warga negara Indonesia.³ Pengakuan ini terlihat jelas dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Lebih lanjut ayat (2) dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan pernikahan ini penting agar diakui oleh hukum sehingga dapat dilindungi hukum.

Selanjutnya dalam hukum Islam, dasar hukum perkawinan terdapat dalam QS. Al-Ra'd/13: 38 dan QS. Al-Ruum/30: 21. Terjemahan QS. Al-Ruum/30: 21 yaitu:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Dilihat dari pengertian tersebut bahwa perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.⁴

Dengan demikian Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah

³ Moh. Ali Wafa, 2018, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)*, Tangerang Selatan, YASMI, hlm. 35.

⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi, Unimal Press, hlm. 18.

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lebih lanjut dalam Pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (tenang atau tentram), *mawaddah* (cinta kasih), dan *rahmah* (sayang).

Dalam Al-Qur'an arti dari *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* adalah agar kehidupan diliputi ketentraman, rasa kasih, dan sayang. Untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan seperti yang telah dijelaskan di atas maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengandung asas mempersulit perceraian dimana jika ingin melakukan perceraian maka harus dengan alasan-alasan perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri."

Rumah tangga yang bahagia dan kekal merupakan impian setiap pasangan suami istri. Tetapi kehidupan memiliki misterinya sendiri. Seperti halnya dengan takdir hidup dan mati, perkawinan pun memiliki takdirnya. Ada perkawinan yang bertahan hingga maut yang memisahkan, tetapi ada perkawinan yang berakhir dalam waktu yang cukup singkat maupun yang telah bertahan bertahun-tahun. Perceraian merupakan suatu hal yang sangat mungkin terjadi, sehingga ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pun memberikan jalan darurat berupa perceraian sebagai cara terbaik dalam kondisi yang buruk.⁵

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai "pintu darurat" yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Hal ini dapat disebabkan karena

⁵ Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, 2021, *Op. cit.*, hlm. 69.

beberapa hal misalnya karena adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya. Misalnya, suami yang tidak memperhatikan kewajibannya terhadap istri. Suami tersebut tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada sang istri dalam waktu yang lama, dan memperlakukan istri dengan kasar dan tidak baik sehingga istri menuntut cerai. Selain itu, adanya perbedaan-perbedaan yang memang tidak dapat diselaraskan lagi oleh suami istri tersebut sehingga perceraian dipilih menjadi solusi terakhir. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.⁶

Menurut hukum perkawinan nasional perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Bagi suami dan/ atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam maka permohonan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama. Sedangkan agama lainnya permohonan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai kewenangannya. Hal ini terdapat dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 menyebutkan perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan

⁶ Rusdaya Basri, 2020, *fiqih munakahat 2*, Parepare, IAIN Parepare Nusantara Press, hlm. 3-4.

Jika mengacu pada asas perkawinan yang bersifat kekal, maka hanya cerai yang disebabkan oleh kematian yang menggambarkan perkawinan ideal. Artinya, perkawinan tersebut hanya terputus lantaran satu dari keduanya meninggal dunia. Perkawinan ideal (*kaf'ah*), berarti sederajat, setara, atau semisal (*mumatsalah* atau *musawah*). Kesetaraan ini ada yang memandang dari segi kebangsawanan, kekayaan dan keilmuan. Bagi kelompok yang bangsawan suami istri yang ideal adalah sama-sama keturunan bangsawan. Rakyat biasa setara dengan rakyat biasa. Orang kaya sama-sama orang kaya pula, yang miskin tidak setara dengan yang kaya. Bagi ilmuwan atau cendekiawan, perkawinan yang ideal adalah sesama berilmu pula.⁷ Namun hal ini sudah tidak relevan dengan pandangan kesetaraan dalam Hukum Islam.⁸

Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawina yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Untuk alasan-alasan perceraian sendiri terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

⁷ Yaswirman, 2006, *Hukum Keluarga Dan Islam (Analisis Sejarah, Karakteristik, Dan Prospeknya Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*, Padang, Andalas University Press, Cet.1, hlm. 203.

⁸ *Ibid.*, hlm. 207.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Lebih lanjut dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menambahkan dua poin alasan atau alasan-alasan perceraian yaitu :

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Salah satu alasan perceraian adalah seperti yang terdapat dalam huruf (e) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, tidak disebutkan secara eksplisit cacat badan atau penyakit apa yang dapat menyebabkan putusannya perkawinan. Dengan demikian cacat badan atau penyakit yang dapat menjadi alasan perceraian adalah dengan adanya cacat badan atau penyakit tersebut mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan/ atau istri.

Salah satu putusan Pengadilan Agama Pekanbaru mengabulkan gugatan cerai karena suami mengalami penyakit impoten yaitu putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Pbr,. Impotensi adalah ketidakmampuan untuk ereksi yang cukup kuat dalam melakukan hubungan seks. Impoten disebut juga dengan lemah

syahwat, gangguan ereksi, disfungsi ereksi, mati pucuk batang zakar, dan lain-lain. Menurut istilah orang impoten adalah orang yang tidak sanggup menyentuh istrinya secara utuh, karena terhalang oleh si suami itu sendiri. Ibnu Hazm tidak setuju bahwa cacat bisa mengakibatkan perceraian, karena ikatan perkawinan harus berjalan sampai ada yang menyebabkan perpisahan oleh suami istri selain cacat. Oleh karena itu, perkawinan mempunyai prinsip sesuai dengan yang diperintahkan Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 229:

Artinya: “Boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

Dari Ayat diatas, mengindikasikan bahwa perkawinan tidak boleh difasakh dengan sebab cacat, sehingga cacat bukanlah jalan untuk memisahkan hubungan perkawinan suami istri. Jadi perpisahan bukanlah sebab cacat, melainkan sebab lain. sehingga menurut Ibnu Hazm tidak ada dalil shahih untuk memfasakh hubungan perkawinan.⁹

Lebih lanjut dalam fiqih Munakahat disebutkan salah satu syarat yang diberikan sebelum terjadinya perceraian, istri disuruh menunggu selama satu tahun dengan harapan penyakit suami itu bisa sembuh. Jika batas waktu maksimum satu tahun penyakitnya belum juga sembuh, maka perkawinannya harus diputuskan. Sedangkan dalam kasus Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Pbr, belum sampai 1 (satu) tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Hakim telah mengabulkan gugatan cerai tersebut. Dimana berdasarkan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Agustus 2019 dan surat

⁹ Novianti, 2021, “Perceraian Disebabkan Impotensi Menurut Ibnu Hazm (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna)”, Jurnal El-Hadhanah, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 107.

gugatannya terdaftar pada tanggal 18 Maret 2020. Dengan demikian pernikahannya hanya sekitar 7 (tujuh) bulan.

Dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Pbr, majelis hakim juga hanya memberikan pertimbangan hukum berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Sedangkan alasan perceraian dalam huruf “e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri”, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan cerai gugat tersebut.

Seharusnya alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf e harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut karena beberapa alasan. *Pertama*, alasan diajukannya gugat adalah karena suami menderita penyakit impoten atau Tergugat dalam keadaan impoten. *Kedua*, dilihat dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam Pasal 50 ayat (1) berbunyi : “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Selanjutnya dilihat juga dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang

dibuatnya dimana harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Kemudian dalam mengabulkan gugatan karena suami impoten juga harus dilihat dulu apakah sifat impotennya permanen atau temporer. Jika sifatnya permanen maka beralasan untuk dijadikan alasan perceraian tetapi jika sifatnya temporer maka kurang tepat untuk dijadikan alasan perceraian. Hendaknya majelis hakim juga mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan fakta-fakta tentang tidak dapatnya tergugat melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Bukan fakta-fakta impotensi yang harus dibuktikan.

Dalam putusan tersebut juga tidak sesuai dengan sistem hukum perceraian di Indonesia yaitu mempersukar terjadinya perceraian yang terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri serta Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Pbr, Hakim memutuskan perkara hanya dengan menggunakan satu sumber hukum yaitu perundang-undangan. Sehingga penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Pbr, kurang lengkap.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan cerai gugat berdasarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (studi Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru) serta dapat menganalisis

pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini kedalam skripsi dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN CERAI GUGAT AKIBAT SUAMI TIDAK BISA MENJALANKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI SUAMI (STUDI PUTUSAN NOMOR 727/Pdt.G/2020/PA.Pbr, DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU).”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka Penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan cerai gugat berdasarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (Studi Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru) ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah diatas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan cerai gugat berdasarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (Studi Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru)

2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam perumusan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan atau karya tulis dan sebagai bentuk implementasi ilmu yang didapatkan selama proses perkuliahan.
 - b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan literatur bagi penulis dan peneliti lainnya terutama dibidang hukum keperdataan yang dapat dijadikan sumber pengetahuan baru terkait dengan perceraian dengan alasan suami tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami.
2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi serta memberikan pemahaman mendalam mengenai hukum perceraian dengan alasan suami tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami dan mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan cerai gugat berdasarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (studi Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru) serta dapat menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian sesuai dengan Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis.¹⁰ Dengan demikian untuk menjawab permasalahan di atas perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, sebagaimana dirujuk dari Terry Hutchinson bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.¹¹

Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen atau kepustakaan (*library research*), yakni menggunakan berbagai data sekunder melalui peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana.

2. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan pada pendekatan masalah yang telah dijelaskan di atas maka sumber data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, Cet 3, hlm. 42.

¹¹ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, hlm. 20.

dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang telah ada misalnya dari buku-buku, hasil penelitian baik berupa jurnal atau situs web, dan sebagainya. Jenis data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum pertama atau bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,
- 7) Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 727/Pdt.G/2020/PA. Pbr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Data sekunder dapat digunakan sebagai bahan untuk mengadakan penilaian terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian yang sesungguhnya. Terdiri dari buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim.¹² Selain itu dapat juga berupa hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar, jurnal hukum. Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks. Buku teks memuat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik dari para ahli hukum terdahulu.¹³ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan hukum perceraian dengan alasan suami tidak bisa menjalankan kewajibannya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, Cet. 16, hlm. 35.

¹³ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. 3, hlm. 54.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Op.cit.*, hlm. 33.

dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.¹⁵ Informasi tertulis ini diantaranya peraturan perundang-undangan, putusan hakim (*yurisprudensi*), buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, dan tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak yang berkaitan dengan hukum perceraian dengan alasan karena salah satu pihak mengalami penyakit atau cacat badan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen (*document study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.¹⁶ Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dan hukum perceraian karena suami tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami (impotensi).

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini di olah dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis. Selain itu dilakukan proses editing yaitu pengolahan data dengan cara mengedit data yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya.

b. Analisis Data

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, Cet. 1. hlm. 65.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 66.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.¹⁷



¹⁷ Muhaimin, 2020, *Op. cit.*, hlm. 67-68.